




AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS

Alex Denischael Berutu¹, July Esther²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

alex.berutu@student.uhn.ac.id , julyesther@uhn.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata kunci: Titik Berat Kerugian, Peradilan Koneksitas, Alih Perkara.</p>	<p>Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas <i>dominus litis</i> dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Alex Denischael Berutu, July Esther Universitas HKBP Nommensen Medan alex.berutu@student.uhn.ac.id , julyesther@uhn.ac.id</p>

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang memberi kewenangan kepada lembaga penyelesaian perkara. Lembaga tersebut akan memberikan putusan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam peraturan hukum acaranya. Peradilan terlaksana atas nama hukum yang ditujukan demi terwujudnya keadilan dalam hukum oleh suatu lembaga yang

mandiri yaitu pengadilan. Di Indonesia, berdasarkan konstitusinya membagi kekuasaan kehakiman dalam lima daerah pengadilan yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Dari keseluruhan peradilan tersebut berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung (Ansari, 2023).

Dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia terdapat juga pembagian pihak yang berperkara yaitu pihak sipil dan pihak militer. Pembagian tersebut juga memberikan batasan dasar terhadap pelaksanaan asas kompetensi absolut peradilan. Hal ini didasarkan pada aspek yuridis, kelembagaan, dan konstitusional demi menjaga keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi proses peradilan. Perbedaan tersebut menempatkan peradilan militer secara independen dalam satu bingkai khusus. Adapun kekhususan yang lebih rinci dari pihak militer yang menjadi dasar pembentukan peradilan militer secara independen yaitu: (Ansari, 2023)

1. Tugas utama yang berat dalam tanggung jawab atas keamanan, perlindungan, serta menjaga kehormatan negara dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri atau dari negara. Hal ini menuntut pihak militer selalu siaga mengantisipasi dari upaya paksa penyelesaian masalah melalui perang bersenjata;
2. Asosiasi yang luar biasa dengan pertimbangan dan proses akademik yang ketat;
3. Diperbolehkan menggunakan senjata perang dan bubuk hitam dalam upaya pelaksanaan tugas;
4. Persyaratan yang sangat berat, serius, dan jelas diterapkan, serta standar yang sah dijaga dengan hukuman yang sangat keras. Selain itu, ada strategi dalam mengelola dan memberi perintah kepada setiap anggota militer agar mereka memenuhi kewajiban dan bertindak sesuai tugasnya.

Namun dalam kasus tindak pidana, ada kemungkinan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan bersama oleh pihak militer dan sipil. Jika tindakan pidana itu dilakukan oleh keduanya, maka kasus tersebut akan diproses di lingkungan peradilan militer atau peradilan umum dalam bentuk yang disebut "peradilan koneksitas". Melalui peradilan tersebut memungkinkan untuk para pihak diadili dalam satu pengadilan yang sama yang juga menghindari dari disparitas putusan yang jauh berbeda. Dalam Pasal 89 KUHP dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keputusan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas sangat bergantung pada keberadaan "titik berat kerugian" yaitu, apakah kerugian yang ditimbulkan suatu tindak pidana lebih berdampak pada kepentingan umum atau kepentingan militer (Pakpahan, 2022). Namun dalam praktiknya, penilaian titik berat kerugian sering kali menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih terjadinya kecelakaan antara dua lingkungan peradilan yang memiliki karakter hukum, prosedur, dan struktur pertanggungjawaban yang berbeda (Wibisono, 2021; Hardiyanto, 2025).

Ketidakpastian hukum tersebut semakin kuat karena belum adanya pedoman normatif yang secara rinci menjelaskan parameter tujuan dalam menentukan titik berat kerugian pada

tahap penyidikan maupun pemanggilan. Menurut Hamzah (2015), peradilan koneksitas idealnya menegaskan sebagai efisiensi dan kepastian hukum, tetapi faktanya koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, Polisi Militer, dan Oditur sering kali lemah. Ambiguitas ini berdampak pada lambatnya proses alih perkara dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* dan *due process of law* (Utama, 2020; ICW, 2017).

Ambiguitas dalam penentuan keputusan terlihat dalam beberapa kasus koneksitas, misalnya ketika tindak pidana korupsi dilakukan bersama oleh militer dan perdata. Ketika unsur kerugian negara lebih ditekankan, perkara dianggap menjadi kewenangan peradilan umum; sebaliknya, jika terkena dampak langsung terhadap operasional militer, maka pemerintahan militer yang berwenang (Ridlo, 2024). Dualisme tafsir ini menunjukkan gambaran hukum dalam menafsirkan kepentingan umum versus kepentingan militer (Pakpahan, 2022), serta menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prinsip keadilan dan persamaan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Wati, 2024; Ponto, 2024). Perdebatan itu semakin menguat dengan adanya rencana perubahan KUHAP yang akan menghapus atau menghubungkan sistem peradilan koneksitas (Andi Hamzah, dalam Hukum Online, 2024). Langkah ini berpotensi memperbaiki efisiensi, namun juga membuka ruang baru bagi pergeseran kompetensi absolut antara peradilan umum dan militer, yang apabila tidak diatur dengan hati-hati dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap pihak sipil dan militer (ALSA LC Unsri, 2024; UPN Jatim, 2025).

Dari itu, penelitian ini penting dalam menelaah secara mendalam mengenai penentuan titik berat kerugian dalam peradilan koneksitas yang seharusnya berdiri dalam satu regulasi yang sah dan jelas. Pembatasan tindak pidana yang dapat di selesaikan dalam peradilan koneksitas akan memberikan kepastian terhadap lembaga berwenang untuk dapat menempatkan diri dalam upaya pemrosesan perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk memperjelas mekanisme penentuan kewenangan dalam peradilan koneksitas serta menyusun rekomendasi normatif guna mendorong hukum yang berbasis pada asas keadilan yang harmonis antara pengakuan sipil dan militer (Lex Stricta, 2023).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tambahan dimensi empiris. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik penegakan hukum koneksitas di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah secara mendalam norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan peradilan koneksitas, sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan pelaksana dan doktrin hukum yang mendukungnya. Sementara itu, dimensi empiris digunakan untuk

menguji realitas penerapan norma di lapangan, termasuk mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dalam menentukan titik berat kerugian.

Dalam rangka menelaah permasalahan ini, penelitian memadukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan-undangan, konteks, kasus, komparatif, dan sosiologis. Pendekatan peraturan-undangan bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur pembagian kewenangan antara peradilan umum dan militer, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk mengkaji ide dasar tentang titik berat kerugian, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah penyelesaian koneksitas pengadilan dan perkara-perkara yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana penilaian titik berat kerugian diterapkan dalam praktik. Pendekatan komparatif berguna untuk membandingkan sistem koneksitas di negara lain yang memiliki dualisme opini serupa, seperti Belanda atau Amerika Serikat, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati dinamika koordinasi antar lembaga hukum melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SISTEM PERADILAN KONEKSITAS

a. Dasar Pengaturan Peradilan Koneksitas

Konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan militer baik dalam bentuk tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum merupakan lingkup kewenangan peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas bertugas untuk mengadili tindak pidana yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan yurisdiksi, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Istilah “koneksitas” berasal dari bahasa Latin “*connexio*”, yang secara hukum diartikan sebagai tindak pidana yang diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan delik dari lingkungan peradilan umum dan militer, kecuali jika berdasarkan peraturan perundang-undangan perkara tersebut menjadi kewenangan peradilan militer (Handy, 2024). Adapun peraturan terhadap lintas peradilan tersebut yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 KUHAP secara khusus mengatur mengenai proses hukum penanganan perkara koneksitas. Hal ini mencakup mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer yang dilakukan oleh penyidik yang tergabung dalam Tim Tetap. Penyidikan, pemanggilan, hingga konferensi harus berkoordinasi untuk menunjuk lembaga yang berwenang, dengan keputusan akhir yang dapat diambil oleh jaksa agung jika terdapat kemampuan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesatuan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghindari disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana baik sipil maupun militer.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM).

Dalam Pasal 198 sampai Pasal 203 dalam undang-undang tersebut mengatur mekanisme penanganan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Cakupannya mengatur susunan dan memberi wewenang kepada Oditurat Militer dalam pemeriksaan perkara koneksitas. Tim Tetap Penyidik yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama membentuk prosedur penyelesaian penyidikan dan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku militer dan perdata secara bersama-sama. Undang-undang ini menekan pengawasan dan mengoordinasikan perkara koneksitas melalui struktur baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), yang bertugas sebagai koordinator dan katalisator yang menangani perkara koneksitas.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 16 dalam undang-undang tersebut mengatur kewenangan pengadilan menyidangkan perkara koneksitas. Pasal ini menegaskan bahwa perkara koneksitas diproses dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa perkara tersebut harus diperiksa oleh peradilan militer. Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan unsur militer yang lebih dominan dalam perkara yang melibatkan militer dan perdata, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Dalam Pasal 65 ayat 2 dalam undang-undang tersebut mengatur subjek hukum militer yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Anggota TNI tunduk pada kekuasaan hukum militer dalam pelanggaran hukum pidana militer dan pada hukum umum dalam pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini menjadi dasar kompetensi absolut peradilan militer dan peradilan umum secara terpisah namun dapat disertakan dalam perkara koneksitas.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Pasal 35 huruf g dan i dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dari penuntutan umum dan militer. Undang-undang ini menguatkan peran Jampidmil dalam penanganan perkara koneksitas. Jaksa Agung dapat mendelegasikan otoritas penanganan kepada Oditur Jenderal yang memahami dinamika kedua lingkungan peradilan tersebut, sehingga penanganan perkara koneksitas dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien sesuai prinsip *dominus litis* dan *single prosecution system*.

- 6) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor 270 Tahun 2021, dan Panglima TNI Nomor KEP/1135/XII/2021.

Keputusan ini mengatur pembentukan Tim Tetap penyidik perkara koneksitas yang terdiri dari unsur penyidik polisi militer, penyidik polisi, dan penyidik lainnya berdasarkan kewenangan sesuai undang-undang. Tim ini berfungsi untuk mengintegrasikan proses penyidikan perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer secara bersama, mengefektifkan proses hukum dan mencegah disparitas hukum.

b. Beracara Peradilan Koneksitas

Pelaksanaan peradilan koneksitas merupakan mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang mencampur subjek hukum dengan tujuan menghindari pemidanaan disparitas dan memastikan kesatuan proses hukum di lingkungan umum dan peradilan militer. Pengaturan prosedur perkara koneksitas terdapat dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), UU Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), dan peraturan pelengkap seperti Keputusan Bersama (Saragi, 2024).

1) Penyidikan oleh Tim Tetap Penyidik Koneksitas

Berdasarkan Pasal 89 KUHAP, penyidikan perkara koneksitas dilakukan melalui suatu mekanisme bersama yang terintegrasi dan diorganisasi oleh Tim Tetap yang dibentuk atas dasar Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Tim ini terdiri atas unsur penyidik yang berasal dari berbagai institusi, antara penyidik kepolisian sipil, penyidik polisi militer, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta penyidik oditur militer, yang masing-masing menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah Penyelidikan terlaksana, berkas perkara yang merupakan hasil penyelidikan bersama dilimpahkan kepada Oditurat dan Kejaksaan untuk dilakukan penelitian bersama tentang pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2009).

2) Penentuan Pengadilan yang Berwenang Mengadili

Setelah penyidikan oleh Tim Tetap selesai, tahap selanjutnya dilakukan penelitian bersama yang melibatkan jaksa dan oditur militer untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Penelitian ini didasarkan pada analisis pada titik berat kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, apakah aspek militer atau sipil yang lebih dominan. Dalam konteks ini, apabila unsur militer lebih dominan menjadi titik berat kerugian, maka perkara akan dilimpahkan dan diadili di pengadilan militer. Sebaliknya, jika unsur sipil yang lebih menonjol, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan umum. Setelah ditentukan peradilan berwenang mengadili, maka perkara pidana akan dilimpahkan ke Kejaksaan

jikalau perkara akan diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Umum, begitu pun sebaliknya perkara pidana akan dilimpahkan melalui Oditur jikalau perkaranya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Penentuan ini dilakukan melalui penelitian bersama secara cermat dan dituangkan dalam Berita Acara Pendapat Bersama yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2009).

3) Proses Penuntutan Terpadu (*Dominus litis* dan Sistem Penuntutan Tunggal)

Penuntutan perkara koneksitas dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme koordinasi di bawah tanggung jawab dan pengendalian Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Jampidmil menjadi koordinator teknis yang tidak hanya mengintegrasikan seluruh tahapan-tahapan, melainkan juga berperan sebagai katalisator dalam memastikan lancarnya penegakan hukum atas perkara yang melibatkan pelaku dari dua orang yang melakukan penjualan berbeda, yaitu sipil dan militer. Penegakan sistem ini ditegaskan melalui pembentukan tim transmisi bersama dari elemen kejaksaan dan oditur militer dalam berbagai tahapan proses koneksitas, sehingga tercipta harmonisasi transmisi antar lingkungan pendengaran.

Peran sentral Jaksa Agung termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama oleh subjek hukum sipil dan militer. Sebagian penguasaan tindakan dapat didelegasikan kepada oditur militer, sebagai wujud optimalisasi fungsi *dominus litis* atau pengendalian penuh proses pengindraan oleh satu otoritas tertinggi dalam penegakan hukum pidana negara. Dalam praktiknya, prinsip *dominus litis* dan sistem penuntutan tunggal sebagai upaya pencegahan disparitas dalam tuntutan maupun putusan yang kerap terjadi ketika penegakan hukum dilakukan secara sektoral dan terpisah (Effendy, 2005).

4) Persidangan Perkara Koneksitas

Dalam perkara koneksitas yang melibatkan tersangka atau terdakwa dari peradilan umum dan peradilan militer, persidangan dilakukan oleh majelis hakim gabungan. Majelis ini terdiri dari hakim dari dua lingkungan peradilan secara proporsional guna memastikan bahwa keadilan dapat terpenuhi dengan mempertimbangkan kedua konteks hukum yang berlainan tersebut. Persidangan majelis gabungan ini tersusun sedemikian rupa sehingga terdapat hakim militer dan hakim umum yang bersama-sama memimpin sidang. Penempatan hakim militer dan hakim secara umum proporsional bertujuan untuk mengakomodasi pemahaman atas norma, budaya, dan disiplin masing-masing lingkungan peradilan. Dalam praktik

persidangan, hakim anggota yang berasal dari lingkungan militer tetap mengenakan seragam militer sebagai representasi simbol budaya dan struktur militer, sementara hakim anggota dari pengadilan umum yang mengikuti persidangan di pengadilan militer menggunakan toga, sebagai refleksi integrasi dua sistem peradilan yang berbeda (Saragih, 2024).

Berdasarkan pasal 94 KUHAP menyatakan bahwa hakim terdiri dari minimal 3 (tiga) orang hakim. Dalam susunannya, hakim ketua merupakan dari peradilan umum ketika peradilan koneksitas akan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum dan sebaliknya, hakim ketua merupakan dari peradilan militer ketika peradilan koneksitas dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer. Mengenai hakim anggota di bagi secara seimbang antara dari peradilan umum dan peradilan militer begitu pun dengan penuntut umum yang ditunjuk. Untuk penetapan hakim tersebut berlaku juga pada tingkat banding, sehingga pembentukan hanya dilakukan satu kali saja.

5) Ketentuan Khusus dan Penyelesaian Koneksi Sengketa

Perselisihan antara perintah umum dan oditur militer dalam menetapkan hasil penyidikan atau menentukan pengadilan yang berwenang dalam perkara koneksitas diselesaikan melalui mediasi oleh Tim Tetap Penyidik dengan pengawasan langsung dari Jaksa Agung. Mekanisme penyelesaian ini menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya dualisme proses hukum dan perbedaan kesimpulan yang dapat menimbulkan tidak padunya penegakan hukum. Keberadaan mediasi dalam Tim Tetap ini menjamin konsistensi dan kesatuan prosedur hukum yang harus dijalankan di tingkat penyidikan dan penuntutan (Saragih, 2024; SKB Menhankam dan Menkeh Nomor: K.10/M/XII/1993 dan M.57.PR.09.03/1983). Selain itu, pelaksanaan penanganan perkara koneksitas diharapkan tetap berlandaskan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP.

2. PENENTUAN PERADILAN YANG BERWENANG DALAM PERADILAN KONEKSITAS

a. Penelitian Tertutup Penetapan Titik Berat Kerugian

Pasal 90 dan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit mengatur proses penetapan pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana koneksitas, yakni perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer secara bersamaan. Penentuan ini dilakukan melalui mekanisme penelitian bersama antara jaksa atau jaksa tinggi dengan oditur militer atau oditur militer tinggi berdasarkan hasil penyidikan tim yang terdiri dari unsur penyidik dari kedua lingkungan hukum tersebut. Proses penelitian bersama dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila terdapat persesuaian pendapat mengenai lembaga yang berwenang mengadili perkara tersebut, hasil dilaporkan oleh jaksa atau

jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pasal 90 ayat (3)).

Dalam pengaturan lanjutan pasal 91 mengatur bahwa jika dalam pendapat tersebut titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana berada pada kepentingan umum, maka perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini, perwira penyerah perkara wajib membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer kepada penuntut umum sebagai dasar pengajuan perkara ke pengadilan negeri. Sebaliknya, jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, pendapat tersebut menjadi dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman agar dikeluarkan keputusan yang menetapkan perkara tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 91 ayat (2)). Surat keputusan ini kemudian menjadi dasar bagi petugas penyerah perkara dan jaksa untuk menyerahkan perkara ke mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi (Pasal 91 ayat (3)).

Mekanisme ini menegaskan prinsip koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum militer dan sipil untuk menjaga kepastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas. Penentuan pengadilan yang berwenang sangat bergantung pada hasil penelitian mendalam terhadap titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, apakah lebih menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum atau kepentingan militer, sebagai cerminan keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum acara pidana Indonesia (Suyanto, 2019; Pakpahan, 2022). Namun keseluruhan penelitian tersebut merupakan ranah dari antar lembaga sebagai proses administratif internal dalam tahap penyidikan sehingga bukan merupakan konferensi terbuka. Dalam beberapa kasus yang sering terkait dengan koneksitas seperti kasus korupsi penetapan tersebut sama halnya dengan upaya ikut alur dana korupsi dalam proses investigasi dan dilaksanakan secara tertutup.

b. Pembatasan Nominal Angka Kerugian Dalam Peradilan Koneksitas

Penelitian titik berat kerugian merupakan landasan dasar pelaksanaan peradilan koneksitas dengan tujuan menghindari ketidakpastian kewenangan dalam proses alih peradilan antara institusi umum dengan institusi militer. Penelitian ini umumnya akan menghitung segala aspek kerugian seperti (Pakpahan, 2022):

- 1) Besan kerugian riil (materiil);
- 2) Dampak terhadap fungsi institusi (misal: kerusakan sistem militer atau pelayanan publik di institusi sipil);
- 3) Potensi gangguan terhadap kepentingan nasional atau keamanan militer;
- 4) Biaya pemulihan atau rehabilitasi situasi pasca tindak pidana.

Dari penelitian tersebut pengukuran dilakukan tanpa menentukan rentang angka kerugian kategori, sementara tindak pidana yang terkait kerap kali hanya terhadap kasus-kasus dengan angka nominal yang tinggi terutama terhadap kasus korupsi. Pengangkatan kasus tersebut sesuai dengan pasal 200 KUHPM yang menyatakan kerugian harus melibatkan kepentingan umum mencakup kesejahteraan negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Dari itu, tidak menutup kemungkinan banyak jenis tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan umum dan terdapat unsur penyertaan harusnya layak di periksa dan diadili melalui peradilan koneksitas (M. Purba, Komunikasi Pribadi, 18 September 2023) seperti tindak pidana narkoba, terorisme, pencucian uang (TPPU), lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Dalam praktik penggunaannya, kerugian minimal Rp1 miliar sebagai ambang batas kasar untuk mengklasifikasikan kasus korupsi yang bisa masuk penanganan koneksitas (D. Butar-butar, Komunikasi Pribadi, 18 September 2023). Namun, standar ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga menimbulkan risiko konflik kewenangan. Hal ini penting mengingat kompleksitas perkara yang melibatkan subjek hukum militer dan sipil dengan dampak kerugian yang bervariasi dalam upaya pencegahan disparitas, mendorong kebenaran materiil dan kesatuan sistem hukum, efisiensi proses, dan transparansi pelaksanaan (Oktora et al., 2024).

Penetapan peradilan koneksitas berfokus pada aspek kerugian tanpa pembatasan jenis tindak pidana serta nominal angka kerugian minimal. Dari hal tersebut, dibutuhkan standar hukum yang eksplisit mengenai jenis tindak pidana dan angka kerugian minimal dalam peraturan perundang-undangan agar kriteria penilaian kerugian dapat dijadikan dasar tujuan oleh Tim Koneksitas, sehingga menghindari dualisme serta mempercepat proses penyelesaian perkara koneksitas di lapangan. Oleh karena itu, meskipun kerugian materiil besar dianggap kritis, penetapan angka batas minimal harus memperhatikan konteks jenis tindak pidana dan dampak kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas.

Penyesuaian yang lebih jelas terhadap kekosongan hukum tersebut dapat diperbaharui dalam pembahasan RUU KUHP yang sedang disusun, yang tidak dapat menghilangkan pengaturan hukum acara koneksitas. Sebagaimana tertuang dalam naskah akademik RUU KUHP, penyusunan peraturan harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lembaga semata dengan mengedepankan transparansi penegakan hukum dan tidak terbawa pada egoisme sektoral. (Tim Penyusun RUU KUHP, 2025, hlm. 3). Pada RUU ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembaharuannya yaitu:

- 1) Pembatasan mengenai angka kerugian yang dapat diperiksa dan diadili melalui peradilan koneksitas termasuk kategorial tindak pidana.
- 2) Penerapan asas *dominus litis* dan sistem penuntutan tunggal yang menempatkan jaksa sebagai pengendali utama perkara dengan koordinasi terpadu antar lembaga penegak hukum.

- 3) Komposisi majelis hakim dalam perkara koneksitas harus terdiri dari hakim dari peradilan umum dan militer secara berimbang dengan ciri hakim militer tetap menggunakan seragam militer dalam sidang peradilan umum, dan hakim umum mengenakan toga dalam peradilan militer, sebagai refleksi integrasi koneksitas.
- 4) Pemindai umum dalam bentuk Tim Penuntut Umum Koneksitas yang melibatkan jaksa dan oditur sebagai bentuk implementasi prinsip koneksitas. Keempat, wewenang tim tetap koneksitas penyidik berdasarkan Keputusan Bersama harus dikuatkan dalam KUHAP, termasuk pengaturan rinci mengenai tata cara penyidikan, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan Saksi, serta pengelolaan berkas perkara secara efektif dan efisien.

Selain itu, sampai saat ini UU Peradilan Militer sebagai turunan UU TNI belum diperbarui secara maksimal, sehingga penanganan koneksitas masih mengacu pada KUHAP dan UU Peradilan Militer sebagai *ius constitutum*. Sejalan dengan hal ini, pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan merupakan wujud nyata implementasi prinsip *dominus litis* dan *single prosecution system* dalam struktur organisasi penegakan hukum, yang memperkuat integrasi serta koordinasi antar fungsi penegakan hukum sipil dan militer.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai tuntutan koneksitas dalam sistem hukum pidana Indonesia menegaskan pentingnya integrasi dan harmonisasi mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu sipil dan militer. Peradilan koneksitas merupakan wujud dari kebutuhan akan lembaga penyelesaian perkara yang tidak hanya menjamin keadilan formal, tetapi juga menghindari disparitas pemidanaan yang dapat timbul dari pembukaan proses hukum berdasarkan status kelembagaan pelaku. Landasan yuridis pengadilan koneksitas diatur dalam berbagai peraturan-undangan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Peradilan Militer (KUHPM), serta ketentuan pendukung dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU TNI, dan UU Kejaksaan. Pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan perkara koneksitas dilakukan secara terpadu melalui pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas, yang didasarkan pada Keputusan Bersama antara otoritas terkait, dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses hukum terhadap pelaku yang berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda.

Penentuan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas sangat bergantung pada mekanisme penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Proses ini dilakukan secara administratif dan tertutup antara jaksa dan oditur militer, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer. Apabila analisis menunjukkan kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan umum, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan umum. Sebaliknya, jika kerugian dominan terhadap kepentingan militer, perkara menjadi wewenang peradilan militer. Koordinasi yang optimal antar lembaga pembela

hukum serta pelibatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebagai koordinator utama penandatanganan merupakan bentuk konkret implementasi prinsip *dominus litis* dan sistem pengajuan tunggal dalam menjaga kesatuan sistem hukum pidana nasional.

Dalam praktiknya, proses penelitian dan penetapan titik berat kerugian masih dalam ambiguitas dan belum adanya parameter baku terhadap batas nominal kerugian dan jenis tindak pidana yang dapat dimasukkan dalam penanganan koneksitas. Ketidakpastian standar dan kriteria tersebut berisiko menimbulkan konflik kewenangan serta inkonsistensi penerapan hukum di lapangan. Upaya reformasi melalui RUU KUHAP diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih eksplisit dan rinci, meliputi penetapan angka batas kerugian minimal, pengelompokan jenis tindak pidana, serta penguatan dasar hukum terhadap Tim Tetap Penyidik Koneksitas. Secara teoritis, penelitian ini menekankan perlunya mendesak akan pembaruan regulasi yang mampu memperjelas mekanisme penentuan otoritas peradilan koneksitas, sekaligus menyusun rekomendasi normatif dalam rangka meneguhkan asas keadilan yang menyelaraskan antara pengakuan sipil dan militer. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan terciptanya kepastian hukum dan perlakuan yang setara di muka hukum, serta mendorong efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum modern.

REFERENSI

- Ahmad, S. D., Asrun, A. M., & Rosyadi, A. R. (2021). *Sejarah Peradilan Indonesia* (B. Nugraha, Ed.). Pers IPB.
- Ansari. (2023). *Peradilan Indonesia*. Deeplish Digital.
- Hardiyanto. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Peradilan Koneksitas. *Jurnal Penegakan Hukum*.
- Idris, M. F. (2025). *Tahapan Peradilan Pidana*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- KUHAP, T. P. R. U. U. (2025). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kukuh, H. (2023). *Sistem Peradilan Di Indonesia*. Damera Press.
- Oktora, D., & al., et. (2024). Standarisasi Kerugian dalam Perkara Koneksitas. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Pakpahan, M. (2022). Titik Berat Kerugian dalam Peradilan Koneksitas: Studi Yuridis. *Jurnal Hukum*, 12(3), 45–59.
- Ponto, F. (2024). Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum dalam Peradilan Koneksitas. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 22–34.
- Riadi, D. S. H. (2025). *PERGESERAN FUNGSI PENUNTUTAN*. Nas Media Pustaka.
- Ridlo, A. (2024). Interpretasi Kepentingan Militer dan Kepentingan Umum dalam Pengadilan Koneksitas. *Jurnal Hukum Militer*, 5(2), 65–79.
- Saragi, I. A. H. (2024). Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas. *Tinjauan Hukum Jaksa*, 02(3), 83–103.
- Saragih, W. (2024). Prosedur Peradilan Koneksitas: Praktik dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 101–118.

- Sekarini, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari KUHAP Dan KUHAPMIL. *JURNAL HUKUM MILITER*, 16(1), 1–17.
- Thomas, A. A. (2024). *FORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, (2021).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, (1997).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (2004).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Wibisono, B. (2021). Koordinasi Kelembagaan dalam Peradilan Koneksitas. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(1), 33–47.